



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**KECAMATAN MAGELANG TENGAH**  
Jl. Sumbing No. 6 Telp. (0293) 362250 Magelang 56121  
Website: magelantengah.magelangkota.go.id

---

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG  
SELAKU  
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
NOMOR : 555/ *006* /520/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
DI KECAMATAN MAGELANG TENGAH TAHUN 2020

CAMAT MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat perlu adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi publik di Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf k Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Setiap Badan Publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG TENGAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal Januari 2020

CAMAT MAGELANG TENGAH

  
TUGONO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG  
 NOMOR 555/ /520 TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
 DI KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
 DI KECAMATAN MAGELANG TENGAH TAHUN 2020**

A. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penertiban Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Informasi tentang Profil Kecamatan Magelang Tengah</b>						
1.1	Kedudukan/ domisili beserta alamat lengkap	Kecamatan Magelang Tengah, Jl. Sumbing No. 6 Magelang Telp (0293) 362250	Kecamatan Magelang Tengah	Update 2020	Online, Cetak	Selama Berlaku	magelangtengah.m agelangkota.go.id/ index.php/profil
1.2	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi Kecamatan Magelang Tengah 1. Camat 2. Sekretaris 3. Lurah 4. Kepala Seksi 5. Kepala Sub Bagian	Kecamatan Magelang Tengah	Update 2020	Online, Cetak	Selama Berlaku	magelangtengah.m agelangkota.go.id/ home
1.3	Tugas dan Fungsi	Dasar Hukum: Peraturan Walikota Magelang Nomor 52 Tahun 2016. Didalamnya terdapat tugas dan fungsi yang melekat di OPD	Kecamatan Magelang Tengah	Update 2020	Online, Cetak	Selama Berlaku	magelangtengah.m agelangkota.go.id/ index.php/camat


		Kecamatan Magelan Tengah					
2.	<b>Informasi Kinerja yang telah maupun sedang dilaksanakan Kecamatan Magelang Tengah</b>						
2.1	Penilaian Kinerja Kecamatan	Laporan kinerja pada Kecamatan Magelang Tengah	Kecamatan Magelang Tengah	Update 2020	Online	Selama Berlaku	magelantengah.m agelangkota.go.id/ index.php/dokum en/lkjjip
3.	<b>Informasi Keuangan</b>						
3.1	Renstra	Laporan Rencana Strategis 2016 - 2021	Kecamatan Magelang Tengah	Update 2020	Online, Cetak	Selama Berlaku	magelantengah.m agelangkota.go.id/ index.php/dokum en/renstra
3.2	Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Magelang Tengah	Kecamatan Magelang Tengah	Update 2020	Online, Cetak	Selama Berlaku	magelantengah.m agelangkota.go.id/ index.php/dokum en/perjanjian- kinerja
3.3	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Kecamatan Magelang Tengah	Update 2020	Online, Cetak	Selama Berlaku	magelantengah.m agelangkota.go.id/ index.php/dokum en/monitoring- dan-evaluasi
4	<b>Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa</b>						
4.1	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	Berisi tentang: 1. Paket pengadaan 2. Kode 3. Nama paket 4. KLDI 5. Tahun anggaran	Kecamatan Magelang Tengah	Update 2020	Online, Cetak	Selama Berlaku	http://sirup/lkpp /go.id



B. INFORMASI SETIAP SAAT

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penertiban Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Daftar Informasi Publik	Daftar informasi publik berisi tentang: 1. Judul 2. Ringkasan 3. Pembuatan 4. Waktu 5. Bentuk informasi 6. Jangka waktu 7. Jenis media yang memuat	Kecamatan Magelang Tengah	Update 2020	Online, Cetak	Selama Berlaku	magelangtengah.magelangkota.go.id/index.php/ppid
2	Organisasi	Struktur Organisasi PPID Kecamatan Magelang Tengah	Kecamatan Magelang Tengah	Update 2020	Online, Cetak	Selama Berlaku	magelangtengah.magelangkota.go.id/index.php/ppid

CAMAT MAGELANG TENGAH



TUGONO, S.H.  
Pembina Tk. I

NIP. 19690601 199003 1 007



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**KECAMATAN MAGELANG TENGAH**  
Jl. Sumbing No. 6 Telp. (0293) 362250 Magelang 56121  
Website: [magelangtengah.magelangkota.go.id](http://magelangtengah.magelangkota.go.id)

---

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG  
SELAKU  
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
NOMOR : 555/007/520/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI KECAMATAN MAGELANG TENGAH TAHUN 2020

CAMAT MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat perlu adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi publik di Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf k Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Setiap Badan Publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG TENGAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal Januari 2020



CAMAT MAGELANG TENGAH

TUGONO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG  
 NOMOR 555/ /520 TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 DI KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 DI KECAMATAN MAGELANG TENGAH TAHUN 2020**


No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 22</li> <li>- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h</li> </ul>	Mengungkap rahasia personal	Melindungi rahasia personal	Tanpa Batas
2	Biodata PNS terkait data pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h</li> <li>- UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 21 huruf d</li> </ul>	Rahasia pegawai diketahui pihak lain, sehingga mengganggu privasi	Rahasia Pegawai Terjaga	Tanpa Batas
3	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 15 Tahun 2004 pasal 19</li> <li>- UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 7</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 9</li> </ul>	Mengganggu privasi pihak terperiksa	Rahasia pihak terperiksa terjaga	Setelah diserahkan ke LHP ke DPRD



4	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>- UU No. 15 Tahun 2004 pasal 19</li> <li>- UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 7</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 9</li> </ul>	Mengganggu privasi pihak diperiksa	Rahasia pihak diperiksa terjaga	Tidak terbatas/kecuali bila ada permohonan instansi terkait
5	Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
6	Proses penyelesaian keputusan/kebijakan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
7	Sistem Keamanan Informasi	- UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf b, I, dan j	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum/ merugikan keuangan Negara	Terjaga dari potensi kerugian	Selama masih difungsikan/ digunakan
8	Dokumen Penawaran Penyedia Jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j Perpres RI No. 16 Th 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa	Munvulnya persaingan yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/ jasa selesai

9	Dokumen kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I</li> <li>- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Perpres RI No. 16 Th 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</li> </ul>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Memberikan kepastian atas proses kerjasama	Setelah proses tindak lanjut audit BPK
10	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Dugaan Praktek Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a</li> <li>- UU No. 30 Th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> </ul>	Masyarakat takut untuk melaporkan tindakan korupsi	Masyarakat berkontribusi dalam pengawasan	Hingga persidangan dinyatakan terbuka untuk umum

CAMAT MAGELANG TENGAH



TUGONO, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690601 199003 1 007